



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SURAT PERSETUJUAN PENYALURAN BENIH KELAPA SAWIT (SP2BKS) UNTUK PRODUSEN PEMBESARAN PB-UMKU: 190122002372600070001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) untuk produsen pembesaran kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : AMRIZAL |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1901220023726 |
| 3. Alamat Kantor | : BTN PANORAMA BLOK H NO. 16 , Desa/Kelurahan Jaya Mukti, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 01262 - Perkebunan Buah Kelapa Sawit |
| 6. Lokasi Usaha | : Teluk Makmur Desa/Kelurahan Teluk Makmur, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau
Kode Pos: 28825 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Akte pendirian perusahaan termasuk perubahannya
2. Izin Usaha Produksi Benih
3. Surat Kerjasama dengan pemilik varietas dan / atau produsen benih yang memproduksi benih dalam bentuk kecambah kelapa sawit
4. Rencana Pembesaran Benih
5. Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi produsen benih yang baru mengajukan)
6. Nomor Pokok Wajib pajak

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 25 Oktober 2023

a.n. Menteri Pertanian
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SURAT PERSETUJUAN PENYALURAN BENIH KELAPA SAWIT (SP2BKS) UNTUK PRODUSEN PEMBESARAN LAMPIRAN PB-UMKU: 190122002372600070001

Lampiran berikut memuat data teknis Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit

1. Laporan Realisasi SP2BKS tidak ada (belum pernah mengajukan SP2BKS ke Kementerian Pertanian).
2. Persetujuan penyaluran benih kelapa sawit untuk pembesaran kecambah menjadi benih kelapa sawit dalam polibeg sejumlah 30.000 butir atau kecambah.
3. Lokasi pembenihan di Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau.
4. Surat Perjanjian Kerjasama dengan Produsen Benih Kecambah:
 - Surat Perjanjian antara Pusat Penelitian Kelapa Sawit PT. Riset Perkebunan Nusantara dan Amrizal Nomor 145/SUPER/PPKS/RPN/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, berlaku sampai dengan 31 Agustus 2024 sebanyak 30.000 butir.
5. Sumber Benih dan Varietas yang Diinginkan :

No	Produsen Benih Kecambah	Varietas	Jumlah (butir atau kecambah)
1.	PPKS	DxP Sungai Pancur 1 (Dumpy)	30.000
	Jumlah		30.000

6. Persetujuan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkan.
7. Agar Saudara menghubungi Produsen Benih Kecambah Kelapa Sawit yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas untuk memproses lebih lanjut pemesanan benih kelapa sawit sebagaimana yang dibutuhkan.
8. Benih yang akan disalurkan harus disertifikasi oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi setempat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

9. Menyampaikan laporan realisasi penerimaan dari Produsen Benih Kecambah Kelapa Sawit dan perkembangan pembenihan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Perkebunan c.q. Direktur Perbenihan Perkebunan (email: kementansp2bks@gmail.com) dengan tembusan kepada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan (email: bbpntp.medan@pertanian.go.id), Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau (email: disbun@riau.go.id), Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara (email: disbunak@sumutprov.go.id), dan Kepala Dinas Perkebunan Kota Dumai.
10. Realisasi penyaluran benih per varietas oleh Produsen Benih Kecambah Kelapa Sawit segera dilaporkan setiap bulan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan c.q. Direktur Perbenihan Perkebunan dengan tembusan kepada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) di wilayah kerja dan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi.
11. Berdasarkan Pasal 56 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, agar segala aktivitas pengolahan lahan baik untuk pembenihan maupun penanaman kelapa sawit dilakukan tanpa membakar.
12. Pengajuan SP3B-KS berikutnya setelah melaporkan realisasi penerimaan penyaluran benih kelapa sawit atas dasar SP2B-KS sebelumnya.

Tembusan

1. Direktur Jenderal Perkebunan;
2. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
3. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara;
6. Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Riau;
7. Kepala Dinas Perkebunan Kota Dumai;
8. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan;
9. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru;
10. Kepala PPKS.